



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN SISTEM KERJA DALAM BENTUK SKUAD (*SQUAD TEAM*)
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan terhadap mekanisme kerja secara kolaboratif di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, perlu menyusun pedoman sistem kerja dalam bentuk skuad (*Squad Team*);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Mekanisme Kerja dalam Bentuk Skuad (*Squad Team*) di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

- Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 950);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495);
 6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Pemetaan Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 496);
 7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Bahasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 497);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN MEKANISME KERJA DALAM BENTUK SKUAD (*SQUAD TEAM*) DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Kerja Dalam Bentuk Skwad di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disebut *Squad Team* adalah metode pelaksanaan kerja secara kelompok yang anggotanya dipilih berdasarkan pendekatan kompetensi (*competency based*) dan mekanisme kerjanya bersifat fleksibel serta dimungkinkan lintas unit kerja/instansi.
2. Pejabat Pemilik Kinerja adalah pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, atau direktur Politeknik STIA LAN yang bertanggungjawab untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* tertentu, dan berwenang untuk memberikan tugas kepada Pejabat Administrasi atau Pejabat Fungsional yang terkait dengan pencapaian *output* atau *outcome* dimaksud.
3. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai negeri sipil yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
4. Ketua Tim adalah pejabat pimpinan tinggi pratama, direktur Politeknik STIA LAN, pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang ditetapkan oleh pejabat pemilik kinerja dan diberi peran untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan.
5. Anggota Tim adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Pejabat Pemilik Kinerja

- untuk melaksanakan kegiatan berbasis pada pendekatan kompetensi (*competency based*).
6. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
 7. Koordinator JF yang selanjutnya disebut Koordinator adalah pejabat fungsional yang membantu tugas pimpinan unit kerja untuk mengoordinasikan kelompok substansi pada unit kerja yang secara tanggung jawab dan beban kerja disetarakan dengan pejabat administrator.
 8. Subkoordinator JF yang selanjutnya disebut Subkoordinator adalah pejabat fungsional yang membantu tugas pimpinan unit kerja dan Koordinator untuk mengoordinasikan kelompok substansi pada unit kerja yang secara tanggung jawab dan beban kerja disetarakan dengan pejabat pengawas.

Pasal 2

Susunan *Squad Team* paling sedikit terdiri atas:

- a. Pejabat Pemilik Kinerja;
- b. Pejabat Penilai Kinerja;
- c. Ketua Tim; dan
- d. Anggota Tim.

Pasal 3

- (1) Pejabat Pemilik Kinerja menugaskan pegawai di lingkungan LAN ke dalam *Squad Team*.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara kolaboratif.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. efektivitas pelaksanaan kegiatan;
 - b. fleksibilitas pelaksanaan kegiatan;
 - c. kualitas *output* kegiatan;
 - d. pengembangan karier dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
 - e. karakteristik pekerjaan.

Pasal 4

- (1) Selain menggunakan *Squad Team*, dalam rangka pencapaian kinerja organisasi, Pejabat Pemilik Kinerja dapat memberikan penugasan yang bersifat individual berbasis pada kompetensi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemilihan bentuk penugasan sebagaimana pada ayat (1) menjadi kewenangan dari Pejabat Pemilik Kinerja dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan

Pasal 5

- (1) Pejabat Pemilik kinerja dapat membentuk *Squad Team* dalam rangka pelaksanaan:

- a. pencapaian kinerja strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan strategis dan indikator kinerja utama di LAN;
 - b. tugas prioritas yang bersumber dari arahan pimpinan yang bersifat strategis, respon isu aktual, dan pemenuhan dinamika lingkungan strategis; dan/atau
 - c. tugas lintas sektor yang memerlukan keikutsertaan pegawai, baik yang bersifat lintas unit kerja dan/atau lintas instansi.
- (2) Dalam penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diikutsertakan pula pakar dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6

Penugasan *Squad Team* bertujuan untuk:

- a. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;
- b. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi; dan
- c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia.

Pasal 7

Penugasan *Squad Team* ditetapkan dalam bentuk produk hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan LAN.

Pasal 8

Jangka waktu penugasan *Squad Team* ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 9

Pengelolaan kinerja bagi *Squad Team* dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. kontrak kinerja dan sasaran kinerja pegawai yang telah ditetapkan;
- b. kompetensi teknis dari pegawai yang mengacu pada profil pegawai yang terdapat dalam sistem informasi kepegawaian di lingkungan LAN;
- c. pembinaan karier pegawai dan manajemen talenta; dan
- d. penilaian kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Mekanisme penugasan *Squad Team*, terdiri atas:

- a. tahapan inisiasi;
- b. tahapan perencanaan;
- c. tahapan pelaksanaan; dan
- d. tahapan pelaporan,

Pasal 11

- (1) Tahapan inisiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan proses dimulainya usulan penugasan oleh Pejabat Pemilik Kinerja.
- (2) Pada tahapan inisiasi, Pejabat Pemilik Kinerja melakukan identifikasi atas:
 - a. kebutuhan jumlah dan kualifikasi Anggota Tim; dan

- b. jangka waktu penugasan tim.

Pasal 12

Tahapan perencanaan *Squad Team* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan proses penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan yang mencakup paling sedikit waktu, tujuan, *output*, dan rencana susunan keanggotaan tim pelaksana kegiatan.

Pasal 13

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan proses dimulainya rencana pelaksanaan kegiatan sampai dengan penyampaian hasil pelaksanaan penugasan kepada pemilik kinerja.

Pasal 14

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan proses penyampaian kinerja anggota *Squad Team* oleh Pejabat Pemilik Kinerja kepada Pejabat Penilai Kinerja ditembuskan kepada kepada unit kerja setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 15

- (1) Mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digambarkan dalam bagan alir sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.
- (2) Penyampaian kinerja ketua dan anggota *Squad team* disusun mengacu pada dokumen sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 16

Penyusunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pejabat Pemilik Kinerja dapat mempublikasikan rencana pelaksanaan kegiatan;
- b. Pejabat Pemilik Kinerja menentukan keanggotaan tim berdasarkan mekanisme:
 1. penunjukan; atau
 2. pengajuan sukarela,
- c. dalam mekanisme penunjukan sebagaimana dalam huruf b angka 1, Pejabat Pemilik Kinerja menunjuk Anggota Tim berdasarkan profil pegawai, kompetensi, dan persetujuan dari Pejabat Penilai Kinerja;
- d. dalam mekanisme pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2, pegawai dapat mengajukan diri untuk menjadi anggota *Squad Team* dengan melampirkan dokumen pendukung yang terkait pemenuhan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, dan persetujuan dari Pejabat Penilai Kinerja;

- e. persetujuan dari Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d diberikan dengan mempertimbangkan;
 - 1. beban kerja internal;
 - 2. jumlah penugasan pegawai; dan
 - 3. kesesuaian kompetensi dengan lingkup pekerjaan,
- f. terhadap pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Pejabat Pemilik Kinerja melakukan penilaian yang dapat dilakukan antara lain melalui wawancara, penelusuran rekam jejak, dan/atau memperhatikan profil pegawai;
- g. Pejabat Pemilik Kinerja harus menyampaikan penugasan anggota *Squad Team* kepada Pejabat Penilai Kinerja dan ditembuskan kepada unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan sumber daya manusia; dan
- h. penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf f menjadi dasar dalam penilaian kinerja, pembinaan karier dan manajemen talenta.

Pasal 17

- (1) Dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, Pejabat Pemilik Kinerja melakukan pemantauan dan evaluasi, serta menerima laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala dari Ketua Tim.
- (2) Ketua Tim menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pemilik Kinerja pada akhir periode penugasan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Kepala LAN mengenai penugasan kepada pejabat fungsional untuk melaksanakan tugas sebagai Koordinator dan Subkoordinator, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Keputusan Kepala LAN mengenai pembayaran penghasilan pejabat fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, masih berlaku sampai dengan ditetapkannya penugasan kepada pejabat fungsional dimaksud sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 19

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal disebarluaskan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam laman resmi LAN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Disebarluaskan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RENI SUZANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



TRI ATMOJO SEJATI

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI
 NEGARA
 NOMOR 22 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN SISTEM KERJA DALAM
 BENTUK SKUAD (*SQUAD TEAM*) DI LINGKUNGAN
 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

A. Bagan Alir Mekanisme Penugasan Tim



B. Dokumen Penyampaian Kinerja Ketua dan Anggota *Squad Team*

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN KEGIATAN
NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

NIP :

Jabatan :

Sebagai : Ketua/Anggota (*coret yang tidak perlu*)

Dengan ini menerangkan bahwa,

No.	Nama	NIP	Unit Kerja	Telah menyelesaikan Tugas	Output	Rekomendasi
1.				a.; dan b.		
2.						

Sebagaimana penugasan dalam Tim Kerja berdasarkan Surat Tugas nomor..... tanggal.....

Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta,
(Jabatan Pemilik Kinerja)

(Nama Lengkap)

Keterangan:

Surat Keterangan ini dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan.

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ADI SURYANTO